

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang harus menaati peraturan guna menciptakan keadaan atau kondisi yang damai namun dalam kenyataannya walaupun Indonesia ini negara hukum namun banyak sekali permasalahan yang ada dan timbul dari peraturan yang ada karena belum atau masih banyak peraturan yang belum bisa di taati seperti peraturan pemanggilan para pihak dalam perkara perdata yang sampai saat ini masih ada pemanggilan yang jumlahnya 3 (tiga) kali apakah sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia.

Permasalahan tersebut memberikan ketertarikan dalam meneliti, menganalisis dan mencari jawaban yang tepat. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yang bersifat normatif, Metode penelitian yang bersifat normatif digunakan untuk melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan, putusan hakim sedangkan teori-teori hukum digunakan untuk menganalisa terhadap karakteristik logika hukum dalam kajian ilmu hukum normatif masalah yang dihadapi. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*case approach*) dan pendekatan *statue approach*.

Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa Putusan No : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG kurang tepat karena Majelis Hakim melakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali yang bertentangan dengan Pasal 126 HIR (berdasarkan Pasal 126 HIR) dengan perintah hanya memanggil tergugat sekali lagi berarti total pemanggilannya hanya 2 (dua) kali apabila pemanggilannya sampai 3 (tiga) kali maka bukan sekali lagi namun sudah menjadi berkali-kali.

Kata kunci: Pemanggilan - Dasar Pemanggilan - Jumlah Pemanggilan

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan.....	9
1.5 Keaslian.....	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis Penelitian	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian	11
1.6.3 Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Analisis Bahan Hukum.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PERKARA PERDATA

2.1 Pengertian Panggilan	13
2.2 Tahap Pemanggilan dan Kewenangan yang Melakukan Pemanggilan.....	15
2.2.1 Majelis Hakim Memerintahkan Pemanggilan.....	15
2.2.2 Yang Melaksanakan Pemanggilan.....	16
2.3 Bentuk Panggilan	17
2.4 Cara Pemanggilan yang Sah	18
2.4.1 Tempat Tinggal Tergugat Diketahui.....	20
2.4.2 Tempat Tinggal Tergugat Tidak Diketahui.....	22
2.4.3 Panggilan Batal, Juru Sita Dapat Dihukum.....	23
2.4.4 Tata Cara Pemanggilan Ditegakkan Asas <i>Les Fori</i>	24
2.5 Pemanggilan Tergugat yang Berada di Luar Negeri	25
2.6 Pemanggilan Terhadap yang Meninggal	26

2.7	Jarak Waktu antara Pemanggilan dengan Hari Sidang	27
2.8	Pendelegasian Pemanggilan.....	28
2.9	Larangan Melakukan Pemanggilan.....	29
2.10	Otentik Surat Panggilan.....	30
2.11	Akibat Hukum Dari Tidak Memenuhi Panggilan.....	31
2.12	Batas Toleransi Pemanggilan.....	33
BAB III	Pemanggilan Persidangan yang Dapat Dilakukan Hakim.....	36
3.1	Dasar Pemanggilan Sebanyak 2 (dua) kali	42
3.1.1	Prinsip Hukum Acara Sederhana , Cepat dan Biaya Ringan..	42
3.1.2	Kaedah Hukum Fakultatif.....	43
3.1.3	Prinsip Hukum Hakim Mendengarkan Kedua Belah Pihak..	44
3.1.4	Pasal 126 HIR.....	45
3.2	Pemanggilannya 3 (tiga) kali Pada Putusan No : 661 / Pdt.G / 2014 / PN.TNG.....	49
BAB IV	PENUTUP	
4.1	Kesimpulan,.....	50
4.2	Saran	51
	DAFTAR PUSTAKA	52
	LAMPIRAN.....	55
	BIODATA PENULIS.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.5 Keaslian.....	9
--------------------------------	----------